



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 029/ITDel/Rek/SK/SDM/III/20**

TENTANG

**PEMISAHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DARI KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN,
PENGABDIAN, KEMITRAAN, INOVASI, DAN USAHA
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. Bahwa terjadinya peningkatan beban kerja dan intensitas kerjasama dan agar kegiatan dan layanan kemitraan, inovasi, dan usaha di IT Del dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pemisahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IT Del dari Kantor Wakil Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (WR PPKIU) IT Del;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Pengurus Yayasan Del tertanggal 23 Maret 2020 dengan Nomor 040/YD/Eks/III/2020 perihal Penajaman Organisasi IT Del;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;



7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 51 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi IT Del.

- Memperhatikan** :
1. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Revisi XII Tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PEMISAHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN, KEMITRAAN, INOVASI, DAN USAHA DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Pertama : Memisahkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari Kantor Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (WR PPKIU).

Kedua : Memisahkan jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) dari Wakil Rekor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (WR PPKIU).

Ketiga : Tugas Wakil Rekor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (WR PPKIU) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Keempat : Masa jabatan para pejabat di atas, disesuaikan dengan kebijakan IT Del.

Kelima : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 26 Maret 2020
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU

Tembusan.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Dosen



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Rektor nomor: 029/ITDel/Rek/SK/SDM/III/20

Perihal: Pemisahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kantor Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha di Institut Teknologi Del
Tanggal: 26 Maret 2020

TUGAS WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN, KEMITRAAN, INOVASI, DAN USAHA (WR PPKIU)

DAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KA. LPPM)

A. TUGAS WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN, KEMITRAAN, INOVASI, DAN USAHA (WR PPKIU)

Tugas Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (WR PPKIU) adalah:

1. Membantu tugas Rektor melalui pengembangan kebijakan dan rencana strategis kerjasama, hubungan masyarakat, hilirisasi penelitian dan pengembangan atau pemasaran dan komersialisasi hasil-hasil inovasi, pengembangan kawasan sains dan teknologi, dan pengembangan usaha atau kewirausahaan sesuai dengan Statuta IT Del, Kebijakan Senat Akademik, Renstra, dan Kebijakan Mutu IT Del.
2. Menyusun rencana jangka panjang dan perumusan rencana strategis di bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan yang bermutu dan bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersama Rektor, para Wakil Rektor lainnya, para Kepala Satuan, para Direktur, para Dekan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, pedoman, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang kemitraan, inovasi, dan dan usaha.
4. Mengoordinasikan dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan di lingkungan IT Del.
5. Membina dan mengoordinasikan bersama unit-unit terkait untuk menjalin relasi yang produktif dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, donor, dan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu di Kawasan Danau Toba serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
6. Melakukan mediasi dan koordinasi dalam rangka penggalangan sumber dana inovasi dan kewirausahaan melalui kemitraan dan menjaga kelangsungan kerjasama dengan para pihak yang menjadi mitra IT Del.

7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, hukum, komunikasi publik, kehumasan, protokoler, dan promosi institusi.
8. Mewakili Rektor, di dalam maupun di luar institusi, dalam batas-batas tertentu sesuai bidang tugasnya.
9. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang pengembangan inovasi dan usaha dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perancangan dan aplikasi inovasi dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian; pengembangan komersialisasi inovasi; usaha dan jasa konsultasi akademik; pengembangan inkubator bisnis; pengurusan lisensi; dan pemantauan dan evaluasi unit usaha.
10. Mengoordinasikan program peningkatan perolehan, pengelolaan, diseminasi, serta pendayagunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang bermanfaat untuk IT Del.
11. Mengoordinasikan kegiatan divisi-divisi: Kemitraan dan Hubungan Masyarakat (Humas), Pengembangan Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Taman Sains Teknologi, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis.
12. Mengembangkan muatan kurikulum yang mendorong inovasi dan pengembangan kewirausahaan dan menjalankan implementasi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (MIPT).
13. Mengembangkan kemampuan inovasi dan penguatan usaha rintisan (*start-up companies*) untuk memfasilitasi kewirausahaan dosen, mahasiswa, dan alumni dengan mengacu pada kemajuan jaman di masa depan untuk dikembangkan dalam bentuk pengembangannya di masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber dana termasuk dana mandiri IT Del dan kegiatan kerjasama, dan mengelola administrasi pelaksanaannya.
14. Melaksanakan diseminasi dan pendayagunaan inovasi prospektif melalui peningkatan peran galeri inovasi dan wahana interaksi para pihak meliputi akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat.
15. Melaksanakan difusi dan akselerasi inovasi prospektif kepada para pihak meliputi swasta, pemerintah, dan masyarakat melalui program inkubasi inovasi, usaha berbasis teknologi (*technopreneurship*), dan pemantauan (*monitoring*).
16. Mengembangkan kemampuan komersialisasi inovasi IT Del sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan berbasis sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), niaga berbasis ponsel (*m-commerce*), dan ekonomi berbagi sumber daya (*sharing economy*), menjamin pencapaian standar kualitas kerjasama komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, dan menyusun standar perolehan keuntungan dengan pihak lain yang bekerja sama dengan unit-unit IT Del dan Dosen.
17. Mengembangkan dan membentuk Taman Sains dan Tekno (*science and techno park*) di IT Del untuk menumbuhkan pusat-pusat inovasi, meningkatkan usaha pemula berbasis teknologi, menyediakan pusat peragaan aplikasi teknologi, membuat produk-produk turunan, dan menciptakan pasar.
18. Mengoordinasikan pengembangan dan penawaran layanan aplikasi teknologi, lisensi, alih teknologi, Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi (ULJPKS),

- Satuan Usaha Penunjang (SUP), Unit Usaha Komersial (UUK), dan hasil-hasil inovasi lainnya yang bermanfaat bagi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
19. Mengendalikan standar kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan, antara lain jumlah kekayaan intelektual seperti paten yang didaftarkan, hak kekayaan intelektual (HKI) selain paten yang didaftarkan, paten atau HKI yang dimanfaatkan atau dikomersialisasikan, jumlah invensi prospektif, jumlah invensi prospektif yang dibina atau Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), jumlah inovasi yang dikomersialkan, jumlah royalti, jumlah unit bisnis berbasis produk, jumlah unit bisnis berbasis jasa, jumlah unit usaha berbadan hukum, jumlah rintisan usaha mandiri, jumlah layanan inkubator dan konsultasi bisnis, jumlah usaha gerai teknologi, dan indikator kinerja lainnya.
 20. Memberikan penilaian kinerja pimpinan dan staf di lingkungan WR PPKIU.
 21. Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya bidang kemitraan, inovasi, dan kewirausahaan.
 22. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan, pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan perencanaan anggaran tahunan di bidang kemitraan, hubungan masyarakat, promosi, inovasi, dan kewirausahaan.
 23. Melakukan Pengukuran Kinerja Inovasi IT Del, mengembangkan sistem informasi, dan mengelola data kemitraan, inovasi, dan kewirausahaan untuk dimanfaatkan dengan baik melalui unit-unit yang terkait.
 24. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan-kegiatan Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan secara rutin kepada Rektor dan dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada Senat Akademik.
 25. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Rektor.

B. TUGAS KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KA. LPPM)

Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) adalah:

1. Merancang dan menyusun program-program untuk melaksanakan agenda penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) bersama Rektor, para Wakil Rektor lainnya, para Kepala Satuan, para Direktur, dan para Dekan.
3. Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, pedoman, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mengoordinasikan dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IT Del.

5. Menjalin dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta menjaga kelangsungan kerjasama dengan para pihak-pihak yang menjadi mitra IT Del dalam bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar mendapatkan sasaran yang tepat dan berjangka panjang untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.
6. Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber dana termasuk dana mandiri IT Del dan kegiatan kerjasama, dan mengelola administrasi pelaksanaannya pada seluruh Pusat, Program Studi, dan Fakultas serta unit lain yang relevan.
7. Memfasilitasi kegiatan penelitian guna kepentingan pengembangan keilmuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan guna kepentingan pengabdian yang langsung diterapkan kepada masyarakat melalui unit-unit IT Del yang terkait.
8. Mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengabdian IT Del melalui kegiatan pelayanan jasa kepakaran dan kegiatan sosial.
9. Melaksanakan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dalam pelaksanaan dharma penelitian dan dharma Pengabdian kepada Masyarakat dan mengembangkan pangkalan data penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan sistem informasi di lingkungan IT Del dalam rangka pengembangan data layanan kepakaran.
10. Mengoordinasikan kegiatan divisi-divisi: Penelitian, Pengabdian, Pusat-pusat, termasuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
11. Memimpin rapat-rapat rutin internal maupun koordinatif, mengarahkan Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan mewartakan melalui laman (*website*) LPPM dan melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika tentang program-program LPPM.
12. Membantu meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah serta pembangunan masyarakat (*community development*).
13. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian dengan mengadakan penataran dan kegiatan ilmiah untuk diseminasi dan pembahasan hasil penelitian dan pengabdian.
14. Menilai usulan penelitian dan pengabdian yang masuk sesudah disaring di Fakultas, dilihat dari segi mutu penelitian dan anggaran.
15. Mengembangkan, mengarahkan, dan mengevaluasi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pusat unggulan Pengabdian kepada Masyarakat serta membantu kerjasama antar dosen dan antar Fakultas/Program Studi untuk melakukan kajian-kajian lintas disiplin.
16. Merencanakan dan mengoordinasikan sertifikasi kompetensi tambahan mahasiswa bersama Ketua Program Studi dan sertifikasi dosen pembimbing lapangan.
17. Mengembangkan, membentuk, dan mengawasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
18. Bersama Direktur Pendidikan, mengoordinasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan program PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan program Kuliah

- Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa dengan tema secara spesifik sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah, menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat, memfasilitasi pelatihan pembuatan proposal, dan membantu penyelenggaraan, administrasi, dan evaluasi kegiatan PKM dan KKN yang berbasis pengabdian.
19. Mengembangkan program-program intervensi dan penguatan masyarakat kurang mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial di sekitar kampus dan Kawasan Danau Toba yang paling sedikit mencakup unsur-unsur penyusunan petunjuk pelaksanaan, penerimaan dan pencatatan proposal, penilaian proposal, pemrosesan perijinan pelaksanaan, dan dokumentasi proposal dan hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 20. Mengevaluasi indikator kinerja utama tahunan LPPM secara makro berkenaan dengan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) LPPM terutama untuk mewujudkan keunggulan program pengabdian di IT Del dengan reputasi nasional dan internasional dan telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, meningkatkan daya saing IT Del di bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghadirkan pendanaan eksternal, meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di IT Del, menerapkan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan meningkatkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi pendidikan bagi masyarakat, layanan tes, pemberian jasa layanan profesional, pemberian bantuan kepada masyarakat, hasil publikasi, hasil hak kekayaan intelektual (HKI), buku yang dihasilkan, kemitraan (dunia usaha, institusi pemerintah, masyarakat), pembinaan, teknologi tepat guna (TTG), model, purwarupa, karya desain, cetak biru, alat peraga, sistem aplikasi, arsitektur, produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, pengembangan wilayah secara terpadu, dan luaran lainnya.
 21. Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya LPPM.
 22. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan, pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan perencanaan anggaran tahunan di bidang penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pusat-pusat.
 23. Melakukan Pengukuran Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IT Del, mengembangkan sistem informasi, dan mengelola data rencana dan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dimanfaatkan dengan baik melalui unit-unit yang terkait, termasuk data mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti Pengabdian kepada Masyarakat.
 24. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan-kegiatan LPPM secara rutin kepada Rektor.
 25. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Rektor.